

ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA DESA HEGARMANAH KABUPATEN SUKABUMI

Miana Trisanti¹, Rida Prihatni², Hafifah Nasution³

^{1,2,3}Program Studi D4 Akuntansi Sektor Publik, Universitas Negeri Jakarta

Email: mianatrisanti15@gmail.com¹, ridaprihatni@unj.ac.id², hafifah.nasution@unj.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kendala pada penerapan *good governance*, serta menganalisis strategi yang direncanakan dalam mencapai *good governance*. Penelitian ini menjadikan Desa Hegarmanah sebagai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konten dan wawancara. Berdasarkan hasil analisis konten, Desa Hegarmanah menghasilkan skor penerapan *good governance* sebesar 83,34 (terpercaya), yang artinya hasil pengelolaan keuangan Desa Hegarmanah dapat dipercaya karena telah menerapkan *good governance*. Kendala yang dihadapi dalam penerapan *good governance* sistem informasi yang belum memadai, sinyal yang tidak stabil saat cuaca kurang baik, sistem error yang menyebabkan penundaan pekerjaan, dan kurangnya pemahaman masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. Strategi yang direncanakan Desa Hegarmanah yaitu meningkatkan keterbukaan, dan pelaksanaan tugas serta fungsi dari masing-masing perangkat desa yang lebih baik dan tegas di kemudian hari guna meningkatkan kualitas *good governance*.

Kata Kunci: *good governance; transparansi; akuntabilitas; partisipasi; pengelolaan keuangan; pemerintah desa.*

Abstract

This study aims to analyze the application of good governance in managing village finances. In addition, this research was conducted to analyze the constraints on the implementation of good governance, as well as to analyze the planned strategy for achieving good governance. This research makes Desa Hegarmanah a research object. This study used a qualitative approach with content analysis and interview methods. Based on the results of content analysis, Desa Hegarmanah produced a good governance implementation score of 83.34 (trusted), which means that the financial management results of Desa Hegarmanah can be trusted because it has implemented good governance. Obstacles encountered in the implementation of good governance are inadequate information systems, unstable signals when the weather is not good, system errors that cause delays in work, and a lack of understanding of the community in implementing activities. The strategy planned by Hegarmanah Village is to increase openness, and better and firmer implementation of the duties and functions of each village apparatus in the future in order to improve the quality of good governance.

Keywords: *good governance; transparency; accountability; participation; financial management; village government.*

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi salah satu awal mula desa menjadi daerah otonom, di mana sebelumnya desa merupakan bagian dari kecamatan dan kabupaten/kota. Dalam menjalankan pemerintahannya, desa memiliki sumber pendapatan yang didapatkan dari pemerintah pusat melalui pengadaaan dana desa yang tercantum pada APBN dan alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari APBD. (Menteri Keuangan, 2017) menyatakan bahwa dana desa didefinisikan sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus bagi desa yang ditransfer melalui APBD kota/kabupaten.

Laporan kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022, menyebutkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana desa sebesar Rp68 triliun dengan jumlah desa di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 74.961 desa (Kepmendagri, 2022). Dengan adanya dana pemerintahan desa yang tergolong cukup besar, tidak sedikit kasus yang telah terjadi akan penyalahgunaan dana desa oleh pemerintah desa, (Dihni, 2021) menyatakan bahwa Indonesia Corruption Watch (ICW) telah menjumpai kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH) khususnya pada sektor anggaran dana desa sebanyak 154 kasus pada tahun 2021

Pada Kabupaten Sukabumi sendiri, penyalahgunaan terjadi pada Desa Bojongsari, Kecamatan Jampangkulon yang dilakukan oleh mantan kepala desa Bojongsari, Kecamatan Jampangkulon untuk tahun anggaran 2018 dengan kerugian sebesar Rp348 juta, tidak hanya itu penyalahgunaan dana desa juga terjadi di Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan yang dilakukan oleh kepala desa pada tahun anggaran 2019 dan 2020, dengan kerugian mencapai Rp700 juta.

Penyalahgunaan dana desa tersebut tentunya tidak terlepas dari tata kelola pemerintahan yang buruk dalam pengelolaan keuangannya, yang membuktikan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia khususnya pada pemerintahan desa menjadi salah satu instrumen penting yang harus diterapkan pada desa yang ada di Indonesia guna meminimalisir dan mencegah adanya tindak pidana korupsi tersebut (Andhika, 2017).

Secara konseptual penerapan *good governance* merupakan dasar dari tata kelola pemerintahan yang baik dan diharapkan mampu dijadikan pedoman dalam bernegara khususnya pada desa (Mudzhofar, 2022). *Good governance* adalah tata pemerintahan yang baik dan bersih dari segala praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang mengatur hubungan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sehingga terciptanya pemerintahan yang baik dilandasi dengan tiga prinsip utama yakni partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan adanya tiga prinsip utama *good governance* tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen preventif agar tidak terjadinya tindakan korupsi yang dilakukan aparat desa.

Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten di Jawa Barat yang meraih penghargaan terkait tata kelola Pemerintahan Desa dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Salah satu desa di Kabupaten Sukabumi yaitu Desa Hegarmanah yang merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan Sagaranten yang turut mengikuti lomba desa yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai bagian dari penilaian administrasi tingkat Kabupaten Sukabumi tahun 2023 mewakili wilayah 7 (Syahputra, 2023). Di sisi lain, berdasarkan data yang diperoleh dari pihak desa, Desa Hegarmanah pernah terdaftar sebagai Desa Tertinggal (IDT) dengan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang tidak sedikit.

Desa Hegarmanah yang juga menerima dana desa sebesar Rp972 juta untuk tahun 2022 dan Rp1.121 juta untuk tahun 2023, hal ini menunjukkan bahwa dana desa untuk Desa

Hegarmanah mengalami peningkatan sehingga dalam pengelolaannya Desa Hegarmanah harus menerapkan prinsip *good governance* agar desa ini dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

TEORI PENDUKUNG

Pemerintah Desa

Desa adalah bentuk pemerintahan yang paling kecil dan memiliki kewenangan khusus dalam mengurus keuangan, memilih kepala desa dan melaksanakan pembangunan desa (Tio, 2021). Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa menjelaskan, bahwa Pemerintah Desa adalah “penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pemerintah desa juga berfungsi untuk menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa.

Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam menjalankan ke pemerintahannya, desa memiliki beberapa sumber keuangan dijelaskan dalam pasal 76 ayat (1) UU Desa yang terdiri dari : pendapatan asli desa, dana transfer (dana desa, Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak dan redistribusi daerah), bantuan keuangan dan pendapatan desa lain yang sah. Untuk mengelola keuangannya, pemerintah mengeluarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa ialah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Proses pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Good Governance

Good governance atau tata kelola yang baik merupakan orientasi dari pembangunan setiap organisasi, khususnya untuk sektor publik. Menurut (Rahmatullah & Rahmatullah, 2021), menyatakan bahwa *good governance* adalah sebuah konsep mengelola pemerintahan yang bisa membawa ke arah pemerintahan yang lebih baik dan membentuk masyarakat yang sejahtera.

Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Terdapat tiga prinsip *good governance* yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan untuk menganalisis penerapan prinsip tersebut terdapat indikator yang harus dipenuhi.

Transparansi adalah keterbukaan informasi tentang pendapatan dan pengeluaran keuangan desa serta kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah desa (Ngakil & Kaukab, 2020). Indikator yang diterapkan pada prinsip transparansi berlandaskan dari Peraturan Bupati Bojonegoro No. 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi Desa dan Buku Induk Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yaitu: 1) Adanya media online untuk menyampaikan informasi seputar desa dan pertanggungjawabannya; 2) Adanya media online untuk menyampaikan informasi seputar desa dan pertanggungjawabannya berbentuk web; 3) Adanya media luar ruang berbentuk banner atau baliho yang diadakan di lingkungan desa; 4) Adanya papan pengumuman desa, untuk memberikan informasi seputar kegiatan desa; 5)

Adanya media luar ruang berbentuk prasasti pada setiap pembangunan diadakan; 6) Adanya media luar ruang berbentuk papan informasi pembangunan pada setiap tempat pembangunan; 7) Adanya media tatap muka dalam penyampaian informasi; 8) Adanya penyampaian informasi terkait prioritas penggunaan dana desa; 9) Adanya nama kegiatan dalam APB Desa; 10) Adanya besaran anggaran dalam APB Desa.

Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah desa untuk melaporkan keadaan keuangan desa dan pengeluarannya secara tepat waktu dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Nur, 2021). Indikator yang diterapkan pada prinsip akuntabilitas didasari oleh Buku Induk Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yaitu: 1) Adanya struktur organisasi pemerintahan desa dan tugas serta fungsinya; 2) Adanya dokumen perencanaan desa jangka menengah yang menghasilkan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM); 3) Adanya dokumen perencanaan desa tahunan yang menghasilkan struktur APB Desa; 4) Adanya laporan pelaksanaan APB Desa semester I; 5) Adanya penyampaian laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan realisasi APB Desa; 6) Adanya alamat pengaduan terkait informasi yang tidak sesuai mengenai APB Desa; 7) Adanya penerapan siskeudes online dan *cash management system*; 8) Adanya pengajuan surat perintah pembayaran (SPP) sebagai pengajuan SPP melalui aplikasi siskeudes; 9) Adanya pencatatan baik itu penerimaan maupun pengeluaran dalam buku kas umum; 10) Adanya penyampaian laporan pertanggungjawaban secara tertulis terkait kegiatan yang dilakukan berupa laporan realisasi kegiatan; 11) Adanya laporan terkait kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana di laporan APB Desa; 12) Adanya nominal sisa anggaran yang dicantumkan pada laporan realisasi APB Desa; 13) Adanya kotak suara untuk pengaduan masyarakat memberikan keluhan dan saran.

Menurut Halim et al. (2020), partisipasi dalam pengelolaan desa dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan dalam keterlibatan warga setempat baik itu secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Indikator yang diterapkan pada prinsip transparansi didasari oleh Buku Induk Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yaitu: 1) Adanya musyawarah desa yang dilakukan setiap tahun dibuktikan dengan hasil dari musyawarah/notulen; 2) Adanya pembentukan tim penyusun RKP Desa dengan beranggotakan masyarakat; 3) Adanya struktur atau bukti tertulis terkait penunjukkan TPK untuk melaksanakan kegiatan pembangunan desa; 4) Adanya swadaya dari masyarakat berupa uang tunai yang dicatatkan dalam buku pembantu kas tunai; 5) Adanya swadaya berupa barang/jasa dari masyarakat yang dicatatkan dalam buku pembantu kegiatan penerimaan; 6) Adanya laporan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai TPK; 7) Adanya dokumentasi kegiatan dari gotong royong masyarakat desa untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

Good Governance Index

Good Governance Index yang diterapkan diukur dengan menggunakan *Corporate Governance Index* (CGI) yang pernah digunakan pada penelitian Abdillah (2018) untuk perusahaan umum, dan diterapkan pada pemerintah desa dalam penelitian ini. *Good governance index* dalam penelitian ini dibagi dalam 3 grup item yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. *Good governance index* dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{GG Index} : \frac{\text{Total indikator yang terpenuhi oleh desa}}{\text{Total indikator seluruhnya}} \times 100 \%$$

GG index yang diperoleh nantinya akan memberikan kesimpulan dari penerapan *good governance* dengan kategori “terpercaya”, untuk kategori cukup terpercaya memperoleh nilai

dengan *range* 55 – 69,99, kemudian kategori terpercaya memperoleh nilai dengan *range* 70 – 84,99, dan untuk kategori sangat terpercaya memperoleh nilai dengan *range* 85 – 100 (Hasan, 2014).

Teori Kendala

Teori kendala (*theory of constraint*) adalah suatu filosofi dan metode untuk melakukan perbaikan dan peningkatan secara terus-menerus dengan fokus terhadap identifikasi faktor pembatas yang disebut *constraint* (kendala) (Kurniawan & Budhi, 2017). Teori kendala dapat diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang pemerintahan. Pemerintahan adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai elemen, seperti lembaga, aparatur, kebijakan, proses, dan layanan. Pemerintahan memiliki tujuan untuk melayani kepentingan publik secara efektif dan efisien. Namun, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, pemerintahan seringkali menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi kinerja dan kualitasnya. Kendala-kendala tersebut dapat bersifat internal maupun eksternal.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan kualitatif. Metode dalam penelitian ini ialah menggunakan metode analisis konten (*content analysis*) dan studi kasus. Dalam penelitian ini, pra-lapangan yang dimulai dengan menentukan partisipan sehingga dapat selaras dengan pertanyaan penelitian, dilanjutkan pelaksanaan dengan melakukan dokumentasi untuk menganalisis penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa serta wawancara kepada partisipan atau informan yang telah ditentukan dalam proses pra-lapangan berkaitan dengan pertanyaan penelitian yaitu kendala dan strategi pemerintahan desa pada penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa, selanjutnya hasil dari pelaksanaan wawancara tersebut akan peneliti analisis sehingga memberikan kesimpulan yang disusun dalam tahap pelaporan.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini data primer ialah informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan perangkat desa serta masyarakat sebagai informan untuk mengetahui kendala dan strategi dalam pengelolaan keuangan desa. Sedangkan, data sekunder merupakan dokumen yang telah dimiliki oleh Pemerintah Desa Hegarmanah berupa catatan, buku, prasasti, surat kabar, majalah, transkrip, agenda, notulen rapat, dan sebagainya serta dokumentasi dari pelaksanaan penelitian yang diperlukan untuk menganalisis penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa.

Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan ialah reduksi data, tampilan data, analisis konten, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Dalam penelitian ini, reduksi data digunakan sebagai penyederhanaan dari data kasar hasil wawancara sehingga sesuai dengan topik *good governance*. Kemudian dilanjutkan dengan tampilan data yang berbentuk teks naratif hasil wawancara dengan informan. Selanjutnya, peneliti menggunakan teknik analisis konten dengan pendekatan *scoring* untuk menilai sejauh mana penerapan dari *good governance* yang dilaksanakan oleh Desa Hegarmanah. Item informasi yang diungkapkan/ditemukan pada Desa Hegarmanah berdasarkan indikator akan diberi skor 1. Sebaliknya, item informasi yang

tidak diungkapkan/tidak ditemukan pada Desa Hegarmanah berdasarkan indikator akan diberi skor 0. Terakhir, penarikan kesimpulan dan verifikasi dalam penelitian ini dimaksudkan agar penilaian yang terkandung dalam konsep dasar analisa lebih tepat dan objektif.

PEMBAHASAN

Analisis Penerapan *Good Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Hegarmanah Kabupaten Sukabumi

Hasil dari penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan Desa pada Desa Hegarmanah Kabupaten Sukabumi diukur melalui kesesuaian dengan poin-poin pengungkapan pada indikator *good governance* yang didasari oleh peraturan yang berlaku dan Buku Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa, skoring yang dilakukan meliputi tiga kategori sesuai dengan prinsip *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi akan mendapatkan nilai satu per itemnya, namun jika tidak mengungkapkan per itemnya akan diberikan nilai nol. Hasil dari penerapan *good governance* ini dapat ditunjukkan dengan tabel berikut:

Tabel 4.1.1. Hasil Skor GGI dalam Pengelolaan Keuangan Desa Hegarmanah Kabupaten Sukabumi

Indikator	Item kriteria	Item yang diungkapkan	Persentase	Predikat
Transparansi	10	8	26,67%	■
Akuntabilitas	13	11	36,67%	
Partisipasi	7	6	20%	
Total	30	25	83,34%	Terpercaya

Sumber: Diolah penulis (2023)

Dalam tabel tersebut, pengungkapan GGI yang diungkapkan oleh Desa Hegarmanah yaitu dalam indikator transparansi Desa Hegarmanah mengungkapkan 8 item dengan total 10 item dan menghasilkan persentase 26,67%, untuk indikator akuntabilitas Desa Hegarmanah mengungkapkan 11 item dengan total 13 item dan menghasilkan persentase 40%, dan untuk partisipasi Desa Hegarmanah mengungkapkan 6 item dengan total 7 item dan menghasilkan persentase 20%. Pengungkapan item *good governance* secara keseluruhan dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Hegarmanah Kabupaten Sukabumi mengungkapkan 25 item dari total 30 item yang menghasilkan persentase 83,34% dengan kategori terpercaya. Hal ini berarti laporan dari Desa Hegarmanah bersifat terpercaya karena telah menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa.

Kendala yang Terjadi dari Penerapan *Good Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Hegarmanah Kabupaten Sukabumi

Dalam menjalankan sebuah pemerintahan tentunya akan mengalami keterbatasan yang disebut dengan kendala, begitu pula pada Desa Hegarmanah yang memiliki kendala pada penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil wawancara dengan kepala desa yaitu menganggap bahwa tidak ada kendala yang berarti. Sedangkan, sekretaris desa menjelaskan bahwa kendala yang terjadi disebabkan oleh cuaca yang tidak menentu sehingga tidak stabilnya sinyal, sulitnya proses pelaksanaan pembangunan, dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa serta sistem informasi yang belum memadai. Hal ini juga terjadi pada kaur keuangan desa yang menjelaskan bahwa kendala yang terjadi yaitu sinyal yang tidak mendukung untuk menggunakan aplikasi siskeudes online, dan sistem yang error yang menyebabkan pekerjaan tertunda. Di sisi lain,

kendala yang dialami masyarakat yaitu adanya kesibukkan lain sehingga tidak mengikuti kegiatan desa.

Kendala yang dialami pemerintah Desa Hegarmanah Kabupaten Sukabumi berdasarkan setiap prinsip *good governance* digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.2.1. Kendala yang Dialami Pemerintah Desa Hegarmanah Kabupaten Sukabumi dalam Setiap Prinsip

No	Tahapan	Kendala
1	Transparansi	Sistem informasi yang belum memadai
2	Akuntabilitas	Sinyal yang tidak stabil Errornya sistem
3	Partisipasi	Pemahaman masyarakat yang kurang

Sumber : Diolah oleh peneliti (2023)

Strategi yang Direncanakan Pemerintah Desa untuk Mencapai *Good Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Hegarmanah Kabupaten Sukabumi

Good governance adalah suatu sistem tata kelola yang baik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. *Good governance* dalam pengelolaan keuangan desa tercermin pada penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Sehingga, dalam pengelolaan keuangannya, diperlukannya strategi untuk mencapai *good governance* agar pemerintah desa dapat lebih baik kedepannya.

Hasil wawancara dengan kepala desa terkait strategi yang direncanakan oleh pemerintah desa yaitu pelaksanaan perencanaan yang terstruktur, terukur, dan berbasis data untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah desa, masyarakat desa, lembaga kemasyarakatan, atau pihak lain yang terkait dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan. Selain itu, strategi lain yaitu membangun dan mempertahankan komunikasi yang baik, antar lembaga dan masyarakat desa. Sedangkan, hasil wawancara dengan sekretaris desa terkait strategi yang digunakan ialah keterbukaan dari pemerintahan desa dengan lembaga-lembaga lain dengan menyampaikan informasi secara jelas dan jujur kepada masyarakat atau lembaga lain. Strategi lainnya yaitu memastikan bahwa setiap pekerja memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan posisi dan fungsi masing-masing guna meningkatkan kualitas *good governance*. Sedangkan, strategi dalam pembangunan desa, Desa Hegarmanah Kabupaten Sukabumi memiliki rencana untuk mengembangkan berbagai aspek seperti pembangunan infrastruktur, pertanian yang berkelanjutan, perekonomian yang mandiri, dan pelayanan yang berkualitas.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kualitas dari penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa, kendala yang dihadapi untuk menerapkan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa, dan strategi yang direncanakan agar tercapainya *good governance* untuk kedepannya. Kesimpulan dari penelitian ini ialah:

1. Penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Hegarmanah Kabupaten Sukabumi telah menerapkan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa dengan kategori terpercaya artinya hasil pengelolaan keuangan pada Desa Hegarmanah dapat telah terpercaya karena penerapan prinsip *good governance*.

2. Kendala yang terjadi pada Desa Hegarmanah Kabupaten Sukabumi dalam menerapkan prinsip *good governance* adalah pada terjadi pada tahap pelaksanaan, dimana sinyal yang tidak stabil saat cuaca kurang baik, sistem error yang menyebabkan penundaan pekerjaan, dan kurangnya pemahaman masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Strategi yang direncanakan Desa Hegarmanah Kabupaten Sukabumi dalam pengelolaan keuangannya yaitu meningkatkan keterbukaan dari pemerintahan desa dengan lembaga-lembaga lain, serta pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing perangkat desa yang lebih baik dan tegas di kemudian hari guna meningkatkan kualitas *good governance*.

Rekomendasi Bagi Penelitian Selanjutnya

Rekomendasi yang peneliti anjurkan berdasarkan keterbatasan peneliti sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan objek penelitian menjadi lebih dari satu objek penelitian atau pemerintahan desa agar bisa dibandingkan hasilnya satu sama lain.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya melakukan wawancara, tetapi dapat terlibat langsung (melakukan observasi dalam beberapa periode) terkait penerapan *good governance* di sebuah pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. R. (2018). Penerapan corporate governance index terhadap nilai perusahaan dan pertumbuhan perusahaan. *DINAMIKA EKONOMI Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 11 No.1*.
- Andhika, L. R. (2017). *Evolusi Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance dan Open Government | Andhika | Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*. <https://doi.org/10.22212/jekp.v8i2.867>
- Dihni, V. A. (2021). *ICW: kasus korupsi terbanyak terjadi di sektor anggaran dana desa pada 2021*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021>
- Halim, A., Miharjo, S., Maria, E., Halim, A., Fahlevi, H., Abdullah, S., Junita, A., Bawono, I. R., Purnamasari, H., Harnovinsah, Sopanah, A., Purwanti, L., Baihaqi, Armelly, Aprilia, N., Indriani, R., Sulastri, E., Nurhidayah, Azlina, N., ... Rifqy, M. H. (2020). *Bunga rampai akuntansi publik: Isu kontemporer akuntansi publik*. UNITOMO PRESS.
- Hasan, F. (2014). Sekilas Tentang Corporate Governance Perception Index. *Perspektif*. <https://fakhrurrojihan.wordpress.com/2014/08/04/sekilas-tentang-corporate-governance-perception-index/>
- Kurniawan, P., & Budhi, M. K. S. B. (2017). *Smart leadership—Being a decision maker #2*. Penerbit Andi.
- Menteri Keuangan. (2017, December 4). *Direktorat jenderal perimbangan keuangan | buku saku dan buku pintar dana desa*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5562>
- Mudzhofar, M. (2022). *Analisis implementasi good governance dalam pengelolaan keuangan desa*. <https://ejournal.upi.edu/index.php/jrak/article/view/36763/18906>
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)*. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech/article/view/1283/796>

- Nur, S. W. (2021). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS*, 0, Article 0. <https://doi.org/10.32528/psneb.v0i0.5227>
- Rahmatullah, A. F., & Rahmatullah, A. F. (2021). Good governance dalam pengelolaan dana desa teluk majelis kabupaten tanjung jabung timur provinsi jambi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47, 24–33. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1531>
- Syahputra, A. (2023, June 9). Tujuh desa di Kabupaten Sukabumi mengikuti lomba desa yang diinisiasi oleh DPMD. *HARIAN SUKABUMI*. <https://hariansukabumi.com/2023/06/09/11050/>
- Tio, Y. (2021). *Analisis penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa*. <https://jurnal.saburai.id/index.php/manajemen/article/view/1151>